

INOVASI DIGITAL P2TP2A KABUPATEN KARAWANG DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Mochamad Fadli Sugianto¹, Dewi Noor Azijah², Rachmat Ramdani³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia ^{1,2,3}

E-mail: 2110631180091@student.unsika.ac.id¹,

Dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id², Rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id³

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pelayanan publik, termasuk pada sektor perlindungan anak dari kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi digital P2TP2A Kabupaten Karawang dalam mencegah kekerasan terhadap anak dengan menggunakan kerangka Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap empat kelompok informan, yaitu pengelola media sosial, relawan P2TP2A, Sekretaris DP3A, dan pengguna layanan, yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan layanan digital. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital, khususnya WhatsApp dan Instagram, menjadi inovasi utama dalam mendukung pelaporan kasus, penyebaran edukasi, serta perluasan jangkauan masyarakat. Pemanfaatan media digital ini terbukti meningkatkan aksesibilitas layanan serta mempercepat respon terhadap kasus kekerasan anak. Namun, hambatan masih dijumpai, terutama pada keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kompleksitas penanganan kasus yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi keberlanjutan strategi komunikasi digital di Kabupaten Karawang yang berkontribusi terhadap penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital dalam perlindungan anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa difusi inovasi digital yang diterapkan oleh P2TP2A Karawang mampu meningkatkan efektivitas pencegahan kekerasan terhadap anak apabila didukung oleh kesiapan organisasi dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Kata Kunci: Komunikasi Digital, Difusi Inovasi, Perlindungan Anak, Pencegahan Kekerasan, Digitalisasi Layanan, P2TP2A Karawang

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant changes to public services, including in the area of child protection against violence. This study aims to analyze the digital communication strategy of P2TP2A Karawang Regency in preventing child abuse using Everett M. Rogers' Diffusion of Innovations Theory as a framework. The research employed a qualitative approach through in-depth

interviews with four groups of informants, namely social media managers, P2TP2A volunteers, the Secretary of DP3A, and service users, who were selected based on their direct involvement in managing or utilizing digital services. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman (1992), which includes data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The findings reveal that digital media, particularly WhatsApp and Instagram, serve as the main innovations supporting case reporting, educational dissemination, and community outreach. The use of these digital platforms has proven to improve service accessibility and accelerate responses to cases of child abuse. However, several challenges remain, including limited human and technological resources, low levels of digital literacy among the community, and the complexity of handling cases that require cross-sectoral coordination. The novelty of this study lies in identifying the sustainability of digital communication strategies in Karawang Regency, which contributes to strengthening digital-based public service systems in child protection. Thus, it can be concluded that the diffusion of digital innovations implemented by P2TP2A Karawang has the potential to enhance the effectiveness of child abuse prevention, provided that it is supported by organizational readiness and improved community digital literacy.

Keywords: *Digital Communication, Diffusion Of Innovations, Child Protection, Violence Prevention, Digital Services, P2TP2A Karawang*

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi digital tidak hanya memudahkan kehidupan manusia, melainkan dapat memberikan dampak bagi para penggunanya (Marsudi, 2018 dalam Purba et al., 2020). Pergeseran dari model manual tradisional ke sistem berbasis digital mendorong banyak industri dan lembaga pemerintahan mengintegrasikan teknologi digital dalam pelaksanaan operasionalnya. Pelayanan publik yang terintegrasi dengan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah keharusan untuk mendorong peningkatan mutu layanan. Konsep digitalisasi pelayanan publik berorientasi pada penerapan prinsip

efektivitas dan efisiensi (Cabrito et al., 2014 dalam Yunaningsih et al., 2021). Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi, melainkan memungkinkan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat. Salah satu contoh adaptasi terhadap kemajuan teknologi ini adalah implementasi sistem layanan publik berbasis digital *atau e-Government*, yaitu penggunaan teknologi digital untuk mendukung layanan publik yang lebih optimal (Rahardjo, 2024).

Sejalan dengan itu, pesatnya perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah dan sektor swasta untuk menghadirkan layanan bagi masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (Maharani et al., 2024). Di era digital, pelayanan publik

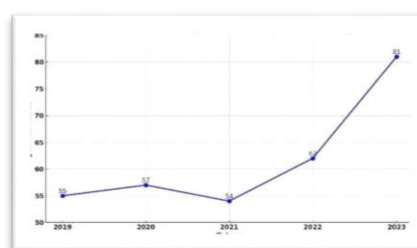
memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital, seperti *platform online* dan aplikasi berbasis teknologi informasi, telah menciptakan kesempatan baru untuk penyelenggaraan layanan publik yang lebih efektif dan transparan (Irfan, 2024).

Sebagai bentuk penerapan kemajuan tersebut, pengembangan pelayanan publik berbasis digital di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat (Rahardjo, 2024). Hal ini didasarkan pada komitmen pemerintah terhadap layanan publik berbasis digital yang telah ditegaskan dalam berbagai kebijakan dan peraturan, seperti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Kebijakan ini mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan sistem pelayanan publik yang berkualitas.

Digitalisasi layanan tidak hanya membawa kemudahan akses, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan kekerasan seperti anak-anak. Dalam upaya melindungi mereka, digitalisasi layanan menjadi solusi yang menghadirkan harapan baru. Dengan memanfaatkan teknologi

informasi, tidak hanya mempermudah akses mereka dalam mendapatkan bantuan, tetapi juga memberdayakan agar lebih memahami dan menyadari hak-hak yang mereka miliki (DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, 2024). Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Karawang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan urgensi penerapan sistem perlindungan dan pencegahan anak yang lebih kuat, termasuk optimalisasi layanan pengaduan dan edukasi berbasis digital yang memungkinkan respons cepat dan efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Grafik 1. 1 Tren Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Karawang



Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang Tahun 2024

Menurut data Grafik 1.1, Tren Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Karawang dari tahun 2019 s.d. 2023 menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Karawang dari tahun

ke tahun, hal ini menjadi implikasi yang sangat berdampak serius bagi kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Karawang. Berdasarkan data yang tersedia di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang, pada tahun 2019 tercatat 55 kasus yang meningkat menjadi 57 kasus pada tahun 2020. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 yang menjadi 54 kasus, tren ini kembali menunjukkan peningkatan signifikan dengan adanya 62 kasus tercatat pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan drastis menjadi 81 kasus pada tahun 2023. Analisis terhadap data ini menekankan bahwa meskipun telah ada upaya penanganan, strategi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam memahami penerapan dan efektivitas inovasi digital, Konsep difusi inovasi menurut pemikiran Everett Rogers menjadi landasan utama penelitian ini. Melalui difusi inovasi, sebuah ide atau gagasan yang dikembangkan, disebarluaskan, diadopsi, atau bahkan ditolak, sehingga dapat menimbulkan dampak tertentu dalam memengaruhi terjadinya suatu perubahan (Cahyani et al. Dalam Anggitlistio et al., 2023). Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi diterima dan diadopsi oleh masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi inovasi

dalam suatu sistem sosial. Proses difusi terdiri dari tahap-tahap penemuan, penyebaran, uji coba, serta penerimaan atau penolakan gagasan baru, yang berpotensi memicu perubahan sosial (Sinaga et al., 2024).

P2TP2A Kabupaten Karawang mengadopsi berbagai platform digital untuk memfasilitasi pelayanan dan pelaporan, seperti melalui akun media sosial WhatsApp (0851-9056-8205) dan Instagram (@p2tp2a.krw) yang memberikan akses langsung kepada masyarakat. Layanan hotline digital melalui WhatsApp berfungsi sebagai jalur cepat bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan atau mencari bantuan secara langsung (Ardhani, 2023). Hal ini didasarkan karena WhatsApp adalah aplikasi berbasis internet yang paling populer dan berfungsi sebagai sarana komunikasi. Selain dikenal luas dan mudah digunakan, aplikasi ini dirancang agar penggunaannya dapat saling berbagi informasi serta berbagai jenis konten sesuai dengan fitur yang tersedia (Rahartri dalam Korten et al., 2022).

Namun dalam mengimplementasikan sistem digitalisasi ini, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program P2TP2A di Kabupaten Karawang. Tantangan ini meliputi kurangnya akses informasi yang cepat dan tepat oleh masyarakat, proses penanganan kasus yang memiliki kompleksitas tinggi, terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi, serta kurangnya pemahaman

masyarakat mengenai pentingnya program perlindungan anak (Sugianto F. M., et. Al., 2023). Meskipun demikian, penerapan sistem digitalisasi P2TP2A di Kabupaten Karawang memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan mudah.

Penelitian ini berfokus pada analisis inovasi digital yang diadopsi oleh P2TP2A Kabupaten Karawang dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, dengan menggunakan pendekatan Teori Difusi Inovasi dari Everett M. Rogers. Inovasi tersebut terlihat melalui pemanfaatan media

sosial seperti WhatsApp dan Instagram sebagai sarana komunikasi dan layanan publik yang bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan anak. Fokus utama kajian ini adalah menilai sejauh mana inovasi digital tersebut diterima dan diintegrasikan dalam struktur kelembagaan P2TP2A, termasuk bagaimana kesiapan organisasi, dukungan kebijakan, serta kapasitas internal memengaruhi proses adopsi inovasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mengembangkan strategi komunikasi digital sektor publik, khususnya dalam perlindungan anak berbasis teknologi

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan terhadap Anak

Perlindungan anak diartikan sebagai segala tindakan yang diambil untuk menciptakan situasi yang memungkinkan setiap anak menjalankan hak dan kewajibannya guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak mencerminkan adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga upaya ini diterapkan di berbagai aspek kehidupan sosial dan kebernegeraan. Tindakan perlindungan anak memiliki implikasi hukum, baik yang terkait dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hal ini, hukum menjadi landasan

utama yang menjamin pelaksanaan perlindungan anak (Fitriani Rini, 2016).

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan kewajiban bersama yang melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Pengawasan yang ketat, baik secara individu maupun dalam konteks masyarakat, sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pengaruh negatif dari luar yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak (Hardjon, 2007 dalam Fitriani Rini, 2016).

Gambar 1.1 Prinsip Perlindungan



Sumber : (Hadi Supeno: 63 dalam Fahlevi Reza, 2015)

B. Teori Difusi Inovasi (Everett M. Rogers)

Teori Difusi Inovasi, yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers, menjelaskan bagaimana inovasi disebarluaskan dalam masyarakat. Proses ini melibatkan empat elemen utama: inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Penyebaran berlangsung melalui pertukaran informasi dengan jalur komunikasi tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan, yang terjadi di antara anggota suatu tatanan sosial. Inovasi sendiri merujuk pada ide maupun praktik baru yang dianggap berbeda dan baru oleh individu penerima. Saluran komunikasi mencakup media yang digunakan untuk menyebarkan inovasi. Waktu merujuk pada durasi proses difusi, sedangkan sistem sosial adalah kelompok yang terlibat dalam proses tersebut (Rogers M. Everett, 1983).

Teori difusi inovasi merupakan salah satu teori yang membahas tentang penyebaran ide-ide baru. Proses di mana inovasi dikomunikasikan ke dalam sistem sosial melalui saluran komunikasi dalam jangka waktu

tertentu merupakan inti dari teori ini. Inovasi diartikan sebagai gagasan yang belum pernah ada sebelumnya, sedangkan adopsi adalah proses penerimaan inovasi yang disebarluaskan melalui jaringan sosial, seperti dijelaskan oleh Rogers (1983).

Teori ini membantu memahami bagaimana suatu inovasi dikembangkan ke dalam suatu komunitas. Difusi inovasi melibatkan serangkaian tahap yang berkembang seiring waktu, yang dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu (1) proses difusi inovasi, (2) inovasi itu sendiri, dan (3) tingkat adopsi suatu inovasi. Ketika memahami bagaimana keputusan terkait inovasi diambil, terjadi serangkaian proses di mana seseorang (atau entitas pengambil keputusan lainnya) bergerak dari pengetahuan awalnya tentang suatu inovasi menuju pembentukan sikap terhadap inovasi, mencapai keputusan untuk mengadopsi atau menolak, melaksanakan ide baru, dan mengonfirmasi keputusan yang diambil (Mihardja, 2022 dalam Verona R. Et al., 2023).

Inovasi merupakan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya, di mana kebaruan ini tidak semata-mata diukur secara objektif dari waktu sejak inovasi tersebut pertama kali ditemukan atau digunakan. Sebaliknya, persepsi individu terhadap kebaruan itulah yang menentukan reaksi mereka. Bahkan jika seseorang telah mengetahui suatu inovasi untuk waktu yang lama, mereka

mungkin belum mengembangkan sikap mendukung atau menolak, apalagi mengambil keputusan untuk mengadopsinya. Dalam buku *Diffusion Of Innovation* edisi ke-3, Terdapat lima karakteristik inovasi menurut Rogers (1983) yaitu :

a. Keunggulan Relatif (*Relative Advantage*)

Keunggulan relatif merujuk pada tingkat di mana suatu inovasi dipersepsikan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan gagasan atau metode sebelumnya. Pengukuran keunggulan ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek, seperti manfaat ekonomi, efisiensi waktu, kenyamanan, hingga *prestise* (pengakuan) sosial. Namun, penilaian keunggulan relatif tidak semata-mata bersifat objektif. Persepsi individu terhadap manfaat inovasi memainkan peran utama dalam adopsinya. Misalnya, meskipun sebuah inovasi terbukti unggul secara teknis, jika calon pengguna tidak merasakan manfaatnya, adopsi tetap akan terhambat. Semakin tinggi persepsi keunggulan relatif dari suatu inovasi, semakin cepat inovasi tersebut akan diadopsi dalam suatu sistem sosial.

b. Kesesuaian (*Compatibility*)

Kesesuaian dipahami sebagai ukuran keterpaduan suatu inovasi terhadap nilai, norma sosial, pengalaman terdahulu, dan kebutuhan dari calon pengadopsi. Ketidakesesuaian antara inovasi dan sistem nilai yang ada sering kali menghambat proses adopsi. Dalam kasus tertentu, adopsi sebuah

inovasi yang bertentangan dengan nilai atau norma sosial bahkan memerlukan perubahan sistem nilai itu sendiri, yang biasanya merupakan proses panjang dan sulit. Sebagai contoh, penerapan alat kontrasepsi di negara-negara yang memiliki norma agama ketat, seperti sebagian besar negara Muslim dan Katolik, membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan nilai dan norma sosial tersebut. Oleh karena itu, inovasi yang lebih sesuai dengan sistem sosial yang ada cenderung lebih cepat diterima.

c. Kompleksitas/kerumitan (*Complexity*)

Kompleksitas merujuk pada sejauh mana suatu inovasi dipersepsikan sulit untuk dipahami dan digunakan. Inovasi yang mudah dipahami akan lebih cepat diadopsi dibandingkan inovasi yang rumit. Kompleksitas dapat mencakup aspek teknis maupun konseptual. Dengan demikian, semakin rendah tingkat kompleksitas suatu inovasi, semakin besar kemungkinan adopsi inovasi tersebut.

d. Keterujian (*Trialability*)

Keterujian adalah sejauh mana suatu inovasi dapat diujicobakan dalam skala kecil sebelum diadopsi secara penuh. Inovasi yang memungkinkan calon pengadopsi untuk mencoba manfaatnya terlebih dahulu akan memiliki tingkat adopsi yang lebih cepat. Uji coba ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan keyakinan terhadap

inovasi. Sebaliknya, inovasi yang tidak dapat diadopsi atau diuji secara bertahap mengurangi ketidakpastian dan cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk diterima secara luas

e. **Dapat Diamati (*Observability*)**

Dapat Diamati merujuk pada sejauh mana hasil dari penggunaan suatu inovasi dapat dilihat, dirasakan, atau diamati oleh orang lain, yang berperan penting dalam membangun kepercayaan terhadap inovasi tersebut. *Observability* dapat diperkuat melalui demonstrasi publik, testimoni pengguna awal, atau eksposur media, sehingga orang lain dapat melihat bukti nyata keberhasilan inovasi tersebut. Dengan tingkat *observability* yang tinggi, penyebaran informasi positif akan lebih cepat, dan adopsi inovasi cenderung meningkat secara signifikan dalam sistem sosial.

METODE

Metode kualitatif dengan model penelitian studi kasus deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Satori dan Aan Komariah (2009: 22 dalam Suwandayani I. B, 2018), Penelitian kualitatif dilakukan di lingkungan alami dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi, melibatkan berbagai metode yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara mendalam tanpa mengubah atau memanipulasi variabel yang diteliti. Selain itu, Denzin dan Lincoln (2014, dalam Sulistiyo U., 2022) menjelaskan

bahwa pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti, serta menghasilkan data yang lebih mendalam. Wahyuni (2013 dalam Sulistiyo U., 2022) juga menekankan bahwa pendekatan ini menghasilkan data deskriptif yang diekspresikan melalui bahasa, baik tertulis maupun lisan, sehingga dapat mencerminkan perilaku partisipan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

P2TP2A Kabupaten Karawang dibentuk secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 800/Kep.671-Huk/2017, sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Pada Pasal 8 peraturan tersebut disebutkan bahwa “pemerintah daerah wajib membentuk P2TP2A dengan melibatkan unsur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam bidang perlindungan perempuan dan anak.” Konteks hukum ini menjadi landasan penting dalam memahami eksistensi serta mandat strategis P2TP2A sebagai pelaksana perlindungan yang berbasis layanan.

Dalam teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers (1983), inovasi didefinisikan sebagai suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok sasaran tertentu. Dalam konteks ini, digitalisasi layanan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten

Karawang melalui pemanfaatan media sosial Instagram dan layanan hotline yang dapat dikategorikan sebagai bentuk inovasi dalam penyampaian layanan perlindungan anak. Inovasi ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan komunikasi yang lebih cepat, luas, dan responsif, terutama di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat di Kabupaten Karawang. Keberhasilan implementasi inovasi ini dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu: (1) bentuk digitalisasi yang diadopsi, (2) tujuan dan manfaat dari inovasi tersebut, serta (3) karakteristik inovasi berdasarkan pendekatan teori difusi inovasi.

A. Bentuk Digitalisasi yang Diadopsi P2TP2A Kabupaten Karawang

P2TP2A Kabupaten Karawang mengadopsi dua bentuk inovasi digital utama, yakni Instagram sebagai media edukasi dan kampanye, serta hotline WhatsApp sebagai kanal pelaporan kekerasan yang aman dan responsif. Digitalisasi ini mulai masif sejak 2020, merespons kebutuhan layanan berbasis teknologi yang cepat dan mudah diakses, khususnya selama pandemi COVID-19. Instagram dipilih karena efektif menjangkau kelompok muda dengan konten visual edukatif, sementara WhatsApp memfasilitasi pelaporan privat dengan keamanan enkripsi. Berdasarkan wawancara dengan relawan dan pengguna layanan, inovasi ini terbukti meningkatkan akses dan keberanian masyarakat dalam melapor. Meski demikian, tantangan

seperti literasi digital dan kesenjangan akses masih menjadi hambatan. Strategi ini mencerminkan penerapan teori Difusi Inovasi, menunjukkan bahwa keunggulan relatif dan kesesuaian digitalisasi layanan dengan kebutuhan masyarakat berkontribusi signifikan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

B. Bentuk Digitalisasi yang Diadopsi P2TP2A Kabupaten Karawang

P2TP2A Kabupaten Karawang mengadopsi dua bentuk inovasi digital utama, yakni Instagram sebagai media edukasi dan kampanye, serta hotline WhatsApp sebagai kanal pelaporan kekerasan yang aman dan responsif. Digitalisasi ini mulai masif sejak 2020, merespons kebutuhan layanan berbasis teknologi yang cepat dan mudah diakses, khususnya selama pandemi COVID-19. Instagram dipilih karena efektif menjangkau kelompok muda dengan konten visual edukatif, sementara WhatsApp memfasilitasi pelaporan privat dengan keamanan enkripsi. Berdasarkan wawancara dengan relawan dan pengguna layanan, inovasi ini terbukti meningkatkan akses dan keberanian masyarakat dalam melapor. Meski demikian, tantangan seperti literasi digital dan kesenjangan akses masih menjadi hambatan. Strategi ini mencerminkan penerapan teori Difusi Inovasi, menunjukkan bahwa keunggulan relatif dan kesesuaian digitalisasi layanan dengan kebutuhan masyarakat berkontribusi signifikan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

C. Bentuk Digitalisasi yang Diadopsi P2TP2A Kabupaten Karawang

P2TP2A Kabupaten Karawang mengadopsi dua bentuk inovasi digital utama, yakni Instagram sebagai media edukasi dan kampanye, serta hotline WhatsApp sebagai kanal pelaporan kekerasan yang aman dan responsif. Digitalisasi ini mulai masif sejak 2020, merespons kebutuhan layanan berbasis teknologi yang cepat dan mudah diakses, khususnya selama pandemi COVID-19. Instagram dipilih karena efektif menjangkau kelompok muda dengan konten visual edukatif, sementara WhatsApp memfasilitasi pelaporan privat dengan keamanan enkripsi. Berdasarkan wawancara dengan relawan dan pengguna layanan, inovasi ini terbukti meningkatkan akses dan keberanian masyarakat dalam melapor. Meski demikian, tantangan seperti literasi digital dan kesenjangan akses masih menjadi hambatan. Strategi ini mencerminkan penerapan teori Difusi Inovasi, menunjukkan bahwa keunggulan relatif dan kesesuaian digitalisasi layanan dengan kebutuhan masyarakat berkontribusi signifikan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

D. Tujuan dan Manfaat Inovasi Digital

Inovasi digital yang diterapkan P2TP2A Kabupaten Karawang bertujuan mempercepat akses layanan, memperluas jangkauan pelaporan, serta memudahkan masyarakat terutama perempuan dan anak dalam mengakses

perlindungan. Hal ini menjawab tantangan geografis dan sosial di beberapa wilayah Karawang yang sulit dijangkau oleh layanan konvensional.

Hesti Rahayu, A.K.S., M.M., Sekretaris DP3A Kabupaten Karawang, menjelaskan bahwa digitalisasi mempercepat proses pelaporan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menekan angka kekerasan. Hal ini diperkuat oleh Muhammad Rizky Hamzah, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa media sosial memberi ruang pelaporan yang lebih aman dan berfungsi sebagai sarana edukasi publik.

Manfaat lain juga diungkap oleh relawan P2TP2A, seperti Bintang Nugraha dan Dodo Suwanda, yang menyoroti perluasan jangkauan dan efektivitas media digital dalam penyebaran informasi. Ismawati, S.Pd., menegaskan pentingnya layanan digital bagi daerah terpencil, sementara pengguna layanan seperti Ikhsan Ramdhani menilai hotline digital P2TP2A cepat dan responsif.

Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan SDM yang disampaikan oleh Hesti Rahayu. Namun, secara umum, digitalisasi layanan ini telah meningkatkan efektivitas perlindungan. Dalam konteks teori Difusi Inovasi Rogers, strategi ini menunjukkan keunggulan relatif dan kompatibilitas dengan pola komunikasi masyarakat digital.

E. Karakteristik Inovasi

Strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh P2TP2A Kabupaten

Karawang memiliki karakteristik *relative advantage* atau keuntungan relatif yang kuat dibandingkan metode komunikasi konvensional. Keunggulan ini tercermin dari kemampuannya menjangkau audiens secara luas, cepat, dan efisien melalui platform digital seperti Instagram dan WhatsApp. Melalui media sosial, informasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dapat disebarkan secara *real-time* dan interaktif, memungkinkan masyarakat memperoleh respons atau bantuan dengan segera. Hal ini terbukti efektif khususnya dalam konteks wilayah seperti Karawang yang memiliki tingkat akses internet yang cukup tinggi. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber Muhammad Rizky Hamzah dan Ismawati, penggunaan media sosial ini menjadi solusi strategis untuk memperkuat jangkauan layanan P2TP2A sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selanjutnya, dari sisi *compatibility* atau kesesuaian dengan nilai, kebutuhan, dan kondisi masyarakat setempat, pendekatan digital yang digunakan oleh P2TP2A sangat relevan. Masyarakat Karawang, khususnya kelompok usia muda, sudah terbiasa dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, sehingga inovasi ini tidak terasa asing. Layanan berbasis digital juga memberikan alternatif komunikasi yang lebih privat dan nyaman bagi korban atau pelapor kekerasan anak yang mungkin merasa takut atau malu untuk

datang langsung ke kantor P2TP2A. Strategi ini juga kompatibel dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik. Dengan demikian, inovasi ini berhasil menyesuaikan diri dengan nilai sosial dan teknologi masyarakat yang terus berkembang.

Karakteristik ketiga adalah *complexity* atau tingkat kerumitan inovasi. Dalam hal ini, P2TP2A berhasil menyederhanakan akses dan interaksi publik melalui media sosial yang familiar dan *user-friendly*. Akun Instagram @p2tp2a.krw, misalnya, dirancang dengan fitur-fitur yang memudahkan pengguna, seperti sorotan hotline, informasi program, serta navigasi kontak bantuan yang jelas dan responsif. Hal ini mempermudah siapa pun baik pelapor, relawan, maupun masyarakat umum untuk memahami dan menggunakan layanan tersebut tanpa hambatan teknis berarti. Kemudahan ini berkontribusi pada percepatan adopsi inovasi oleh masyarakat Karawang, memperkuat peran media digital sebagai jembatan antara layanan perlindungan anak dan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan inovasi digital oleh P2TP2A Kabupaten Karawang, khususnya melalui media sosial Instagram dan layanan WhatsApp, merupakan strategi yang adaptif dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap

anak. Dengan menggunakan pendekatan Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers, ditemukan bahwa karakteristik inovasi digital P2TP2A memenuhi aspek keunggulan relatif dan kompatibilitas dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memberikan aksesibilitas, kerahasiaan, dan kemudahan pelaporan.

Namun, proses difusi inovasi ini masih menghadapi hambatan, di antaranya keterbatasan literasi digital masyarakat, minimnya sosialisasi, dan belum optimalnya dukungan struktural dari institusi terkait. Selain itu, aspek kompleksitas inovasi serta rendahnya tingkat observabilitas dan trialabilitas juga menghambat perluasan penerimaan inovasi oleh masyarakat secara luas.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori difusi inovasi dalam konteks pelayanan publik digital di sektor perlindungan anak. Adapun secara praktis, diperlukan penguatan strategi komunikasi digital yang inklusif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi lintas lembaga untuk mendukung keberlanjutan inovasi. Rekomendasi kebijakan mencakup penyusunan pedoman teknis penggunaan media digital, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan infrastruktur pelayanan aduan berbasis teknologi.

Dengan demikian, keberhasilan inovasi digital dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten

Karawang sangat bergantung pada integrasi kebijakan, kesiapan kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggitlistio, D. B., Warsono, H., & Santoso, R. S. (2023). *Difusi Inovasi Si D'nok Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/39992>
- Ardhani, S. K. (2023). *Mengabdi Tanpa Batas Waktu, Jawa Barat Telah Menghadirkan Hotline 24/7 Selama Hampir 4 Tahun*. *Jabar Digital Service*. <https://digitalservice.jabarprov.go.id/mengabdi-tanpa-batas-waktu-jawa-barat-telah-menghadirkan-hotline-24-7-selama-hampir-4-tahun/>
- Fitriani, R. (2016). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258. <https://www.neliti.com/id/publications/240378/peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-dalam-melindungi-dan-memenuhi-hak-hak-an>
- Koten, F. P. N., Jufriansah, A., & Hikmatiar, H. (2022). *Analisis Penggunaan Aplikasi Whatsapp sebagai Media*

- Informasi dalam Pembelajaran: Literature Review. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara, 14(1), 72–84.
- Maharani, D., Rahmawati, A., Febri Dwi Putri, V., & Fauzy, R. (2024). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. Karimah Tauhid, 3(11), 12143–12155. https://ojs.unida.ac.id/karimah_tauhid/article/view/15337
- PPKB Provinsi Kalimantan Tengah. (2024). Digitalisasi Layanan: Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kalimantan Tengah Melalui Teknologi Informasi. DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. <https://dp3appkb.kalteng.go.id/artikel/digitalisasi-layanan-upaya-perlin-dungan-perempuan-dan-anak-di-kalimantan-tengah-melalui-teknologi-informasi.html>
- Purba, B., Gaspersz, S., & Bisyr, M. (2020). Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar. Medan: Yayasan Kita Menulis. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=YkwCEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=eDsIrVdb0d&sig=g_TLZYYGmxykb7xJjfvS7jiAn8
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion Of Innovation*. The Free Press. <https://teddykw2.files.wordpress.com/.../everett-m-rogers-diffusion-of-innovati..>
- Rahardjo, N. S. R. (2024). Penerapan E-Government Di Negara Berkembang: Analisis Kesiediaan Membayar Warga Untuk Layanan Publik Digital. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14628/Pensiun-Asyik-Tanpa-Panik.html>
- Republik Indonesia. 2003. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Presiden Republik Indonesia : Jakarta.
- Suwandayani, B. I. (2018). Analisis Perencanaan Pembelajaran Tematik Pada Kurikulum 2013 di SD Negeri Kauman I Malang. ELSE (Elementary School Education Journal), 2(1), 78–88. <https://doi.org/10.30651/else.v2i1.1214>
- Sulistiyo, U. (2022). Identifikasi Masalah Dan Strategi Dalam Penulisan Artikel Pada Jurnal Internasional Bereputasi Studi Kasus Di Universitas Jambi. Jambi: UNJA Publisher. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/pgsd/article/view/1214>
- Sugianto, M. F., Miftahurizqi, & Azijah, D. N. (2023). Efektivitas Sistem Digitalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 11, Nomor 3, Agustus 2025

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 24 Mei 2025, Reviewed 01 Agustus 2025, Publish 30 Agustus 2025 (820-833)

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

Komunikasi, 14(2), 266–274.

<http://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JTIKP>

<https://doi.org/10.37640/jip.v14i1.1409>

Verona, R., Ariyanti, S. N., Gidion, G., Bahari, Y., & Warneri, W. (2023). *Penerapan Teori Difusi Inovasi pada*

Perkembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia.

Edukatif, 5(6), 2569–2581.

<https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i6.5870>